

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Imroatus Sholiha

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 18 Mei 2025

Revisi: 07 Juni 2025

Disetujui: 23 Juli 2025

Publish: 27 Juli 2025

Keyword:

Lembaga keuangan syariah,
Taraf hidup masyarakat

* Corresponding author

e-mail:

iimsholiha34@gmail.com

Page: 85 - 103

ABSTRACT

This article examines the role of Islamic financial institutions in efforts to improve people's standard of living. This study uses library research, which is a research method using several libraries such as journal articles, books, documents and so on. The research was conducted in depth by looking for research ideas then determining the focus to be raised, collecting appropriate reading materials, reviewing reading materials in depth and looking for additional information then starting to write a report. The results of the study indicate that Islamic financial institutions have a role in efforts to improve people's standard of living. The roles and efforts made are by providing sharia-based business financing to the community, so that it can create economic independence for the community. Then the second is optimizing the management of zakat, infaq, alms and waqf. The third is increasing financial access or financial inclusion for all levels of society so that there is equitable prosperity.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang peran lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mana cara menelitinya menggunakan beberapa pustaka seperti artikel jurnal, buku, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan secara mendalam dengan mencari ide-ide penelitian kemudian menentukan fokus yang akan diangkat, mengumpulkan bahan bacaan yang sesuai, mengkaji bahan bacaan secara mendalam serta mencari informasi tambahan kemudian mulai menulis laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran dan upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pembiayaan usaha yang berbasis syariah kepada masyarakat, sehingga bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang ketiga meningkatkan akses keuangan atau inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi kesejahteraan yang merata.

Kata kunci: Lembaga keuangan syariah, Taraf hidup masyarakat

PENDAHULUAN

Mulai dari dulu hingga saat ini kemiskinan menjadi masalah yang kompleks yang merupakan hal yang sulit untuk dipecahkan. Sehingga diperlukan kerjasama di berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, baik dari pemerintah serta pelaku usaha. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian,

makanan, pendidikan, tempat berlindung, dan kesehatan. (B. tahun 2004 dikutip oleh N. C. dan Y. Yusuf, 2014)

Keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi hal yang fundamental dalam mengurangi kemiskinan dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan wadah dalam mengelola keuangan masyarakat yang surplus dana yang kemudian disalurkan pada masyarakat yang secara finansial tidak mampu menjalankan usaha namun memiliki kemampuan dalam menjalankan sebuah usaha. Disinilah peran lembaga keuangan syariah dijalankan. Lembaga keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dengan menyediakan banyak alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti contoh menghindari atau melarang adanya riba serta mendukung investasi produktif. Selain itu juga, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam mendistribusikan kesejahteraan melalui sistem (ZISWAF) yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mendukung dalam pengembangan UMKM.

Menurut Sari dan Sulistiyowati yang dikutip Lestasi dkk, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memberikan kekuatan baru dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah memberikan wahana baru dalam dunia perekonomian yaitu menggabungkan prinsip-prinsip keuangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Sasaran yang tak luput dari lembaga keuangan syariah adalah perannya dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta mempromosikan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan konvensional. Selain itu juga, lembaga keuangan syariah juga memprioritaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sehingga memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (Wiwik Putri Eni Lestari, Sri Susanti, Shary Agustine Atmajayanty, 2024)

Peningkatan taraf hidup masyarakat bisa dilihat dari berkurangnya angka kemiskinan dalam sebuah negara. Pengurangan kemiskinan harus selalu menjadi perhatian banyak pihak mengingat dampaknya yang terbilang kompleks. Menurut Muttaqien yang dikutip oleh Herawati kemiskinan akan berdampak kepada beberapa hal seperti masyarakat akan kehilangan kesejahteraannya sebagai contoh tidak terpenuhinya masalah sandang, pangan dan papan,

masyarakat akan kehilangan haknya akan pendidikan, kehilangan hak atas kesehatan, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, termarginalnya akan hak atas perlindungan hukum, kehilangan rasa aman, kehilangan hak atas partisipasi terhadap keputusan publik dan pemerintah, kehilangan hak atas psikis, kehilangan hak dalam berinovasi, serta kehilangan hak dalam kebebasan hidup. (Herawati, 2012)

Salah satu cara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan memaksimalkan peran lembaga keuangan syariah dalam mendampingi usaha serta penyediaan modal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dalam artikel ini akan mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam upayanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah atau yang juga disebut lembaga keuangan Islam adalah suatu lembaga keuangan yang mana dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Lembaga keuangan syariah juga merupakan perusahaan atau badan usaha yang usahanya bergerak di bidang lembaga keuangan. (Mardani, 2017). Dalam Alqur'an dan hadits telah dijelaskan bahwa dalam kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah harus terhindar dari praktek riba, gharar dan maysir, karena tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam serta menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Dilihat pada surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan merupakan seluruh badan yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat terlebih untuk melakukan pembiayaan terhadap investasi perseroan. Lembaga keuangan dari masa ke masa mengalami perkembangan, dalam kepentingan usaha bertugas sebagai penyedia jasa atau produk produk bagi perusahaan yang ingin menjalankan investasi, kegiatan pendistribusian barang serta jasa, bahkan aktivitas konsumsi, lambat laun lembaga keuangan memiliki peluang dalam membantu perekonomian masyarakat di masa yang akan datang. (Susilo, Y Sri , Sigit Triandaru, 2000) Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-

MUI), lembaga keuangan syariah adalah seluruh badan yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan menggunakan prinsip syariah. (Priyadi, 2019).

B. Macam-macam lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah ada 2 macam yaitu lembaga keuangan syariah berupa bank dan non bank. (Afriyanti, Nonie, 2020). Lembaga keuangan bank meliputi bank syariah, BPRS. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank meliputi bait al-mal wa al-tamwil/koperasi, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf. Adapun penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah berupa bank adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan negara yang dalam kegiatannya memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur'an dan Hadist. Dan dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

Adapun fungsi Bank Syariah adalah:

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank Syariah memiliki tugas layaknya bank konvensional yaitu salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank Syariah juga menghimpun dana dalam bentuk 3 produk yaitu, tabungan, deposito dan giro. Perbedaannya adalah terletak pada akad yang digunakan pada ketiga produk tersebut. Akad yang digunakan adalah :

- 1) Tabungan : Menggunakan Akad Wadiah dan Mudharabah
- 2) Deposito : Menggunakan akad Mudharabah
- 3) Giro : Menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Kegiatan bank syariah selanjutnya adalah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal ini penyaluran dana ke masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan lainnya. Akad yang digunakan pada dalam menyalurkan dana adalah akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad salam, akad istishna, akad ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan selanjutnya adalah pelayanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa – jasa perbankan lainnya. (Wahyi, Busyro, 2020)

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya, dan dalam operasionalnya menggunakan transaksi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan bank selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya. BPRS adalah badan usaha yang mirip dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi. (Darsono, 2017).

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Syari'ah hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro. (Umam, 2009)

Adapun penjelasan lembaga keuangan syariah nonbank sebagai berikut:

1. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatannya menjalankan prinsip bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro dengan tujuan untuk mengangkat derajat dan martabat masyarakat, meningkatkan taraf hidup

masyarakat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin, dengan cara pendiriannya mulai dengan adanya modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. (Sumar'in, 2012)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tersusun atas dua kata kata yakni Baitul Maal dan Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. (Anam, 2012)

Adapun pelayanan ZIS yakni sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan atau Penggalangan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) ZIS masyarakat melalui kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).
- b. Dalam Penyaluran Dana ZIS dilakukan dengan cara pemberian pembiayaan yang bersifat membantu seperti Qardul Hasan, memberikan beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP, penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan, membantu masyarakat yang memerlukan pengobatan. Baitul mal wa tamwil didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya sehingga BMT disebut lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. (Sudarsono, 2003)

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan penawaran produk yang berupa rahn, yang dimana rahn ini merupakan produk utama yang sangat diunggulkan oleh nasabah yang sangat membutuhkan dana dengan cepat, rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada berhutang tidak mampu melunasinya. (Ismail, 2011)

Mekanisme dan Prosedur dalam mengoperasikan gadai syariah adalah sebagai berikut:

a. Cara menentukan uang pinjaman

Cara menentukan uang pinjaman dalam pegadaian adalah dengan cara menaksir jaminan. Menaksir adalah menentukan nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. Ketentuan taksiran:

- 1) Tidak boleh sama atau diatas harga pasaran
- 2) Tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan berlaku.

Agar barang gadai bisa dijual apabila nasabah kesulitan atau tidak bisa melunasi tanggungannya, maka Perum Pegadaian menentukan pedoman standar taksiratif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor cabang Pegadaian sebagai berikut:

- 1) Logam mulia sebesar 85% dari harga pasar.
- 2) Berlian sebesar 45% dari harga pasar.
- 3) Tekstil (sandang) sebesar 83% dari harga pasar
- 4) Barang elektronik sebesar 90%.
- 5) Kendaraan bermotor sebesar 93% dari harga pasar.
- 6) Barang lain sebesar 63%-83% dari harga pasar.

Adanya uang pinjaman dari suatu barang jaminan berawal dari adanya suatu taksiran. Dengan begitu bisa diasumsikan bahwa suatu taksiran yang baik akan mendapatkan uang pinjaman yang baik. Adapun kriteria taksiran yang baik antara lain:

- 1) Mematuhi dan menaati ketentuan yang berlaku.
- 2) Memberikan resiko sekecil-kecilnya dalam satu masa tertentu.

b. Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah yaitu Rp.50 bagi setiap kelipatan pinjaman Rp.5.000,00 untuk semua golongan pinjaman. Lain halnya hitungan biaya administrasi. Hal dimaksudkan dilakukan pembulatan ke Rp.100 terdekat, yaitu (a)

Rp.1 s.d Rp.50 dianggap sama dengan Rp.0, (b) diatas Rp.50 s.d dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika terjadi akad (kontrak). Biaya administrasi yang dimaksud tersebut adalah:

- 1) Biaya nyata yang dikeluarkan dalam operasional, seperti ATK, biaya tenaga kerja dan perlengkapan
- 2) Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang menjadi agunan.
- 3) Biaya dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan. (Muhammad dan Sholikhul Hadi, 2003)

c. Jasa Simpan / Tarif Ijarah

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Nilai transaksi harta benda yang digadaikan
- 2) Jangka waktu gadai syariah ditetapkan 120 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dimaksud yaitu, kelipatan 10 (sepuluh) hari sehingga satu hari dihitung 10 (sepuluh) hari.
- 3) Tarif jasa simpanan dihitung per 10 (sepuluh) hari. (Arif, 2012)

3. Asuransi syariah

Asuransi Syariah menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan lembaga yang mana di dalamnya terdapat beberapa kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan saling menolong serta saling melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis jika terdapat kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang apabila ada peserta meninggal dunia serta memberikan pembayaran manfaat bagi peserta yang masih hidup sesuai besaran yang

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Sulaeman, Moh. Muklis, 2023)

Sedangkan mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua cara yaitu pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan dan pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Ada tidaknya unsur tabungan berkaitan erat dengan produk.

Adapun Mekanisme pengelolaan dana yang menggunakan unsur tabungan adalah bahwa setiap premi atau dana yang dibayarkan oleh masing - masing peserta peserta akan ditempatkan pada dua rekening yaitu:

a. Rekening Tabungan

Rekening tabungan merupakan rekening yang dimiliki oleh peserta yang isinya adalah seluruh tabungan dan hasil bagi keuntungan yang telah menjadi hak yang dimiliki oleh peserta yang dapat diambil oleh peserta jika perjanjian telah selesai, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Rekening Khusus

Rekening khusus adalah rekening yang didalamnya berisi seluruh dana tabarru' (iuran atau dana kebajikan) yang telah dihibahkan oleh peserta untuk dijadikan dana ta'awun atau dana tolong-menolong yang mana jika suatu saat nanti terdapat peserta lain yang terkena musibah. Dana tabarru' ini akan bisa dibayarkan manakala peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan syarat harus ada surplus dana. Akan tetapi jika peserta berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana tabarru' tidak bisa diambil. Adapun Mekanismenya adalah dana yang telah dimiliki peserta akan diinvestasikan pada perusahaan yang disahkan oleh syariat Islam. Dimana hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi dengan nisbah yang disepakati, misalnya 40% : 60%. Artinya sekitar 40 saham berhak atas biaya operasionalnya, sedangkan 60 sisanya dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

Sedangkan, mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan yaitu semua dana yang disumbangkan oleh peserta kepada asuransi hanya tabarru', yang akan ditempatkan pada rekening khusus. Kumpulan dana tabarru' ini pun akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, dimana hasil investasinya akan dimasukkan ke dalam dana peserta. Dana

peserta yang terhimpun setelah dikurangi klaim dan beban reasuransi, jika ada surplus maka peserta akan menerima bagian keuntungan dengan nisbah yang sudah ditetapkan, misalnya 40 % : 60 %. Artinya, 40 bagian diserahkan kepada peserta dan 60 bagian diambil oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana. (Anwar, 2007)

4. Pasar modal syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang mana seluruh mekanisme operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkan. (Wardiyah, 2017)

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri atau terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, akan tetapi ada beberapa ciri khusus pada pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran dalam bentuk fatwa yang kita kenal sebagai Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Berutu, 2020). Adapun instrumen yang ada dalam pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.

5. Lembaga zakat

Di Indonesia ada 2 lembaga yang bertugas mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah dalam mengenai masalah pengelolaan zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat baik skala nasional maupun daerah.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Di dalam pelayanan dari organisasi atau Lembaga Pengelola Zakat tersebut akan menghasilkan dan memberikan berbagai jasa.
- b. Untuk organisasi operasional zakat seharusnya bukan organisasi bisnis melainkan organisasi operasional milik umat.
- c. Bagi organisasi atau Lembaga Pengelola Zakat akan mendapatkan barang atau uang para muzakki dan diharapkan para muzakki tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali dari materi yang diberikan kepada Lembaga Amil Zakat.

Terdapat perbedaan karakteristik pada Lembaga Pengelola Zakat dengan lembaga nirlaba lainnya, antara lain:

- a. Lembaga Amil Zakat memiliki struktur organisasi yang mana didalamnya terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat memantau lembaga tersebut serta dalam pengelolaan zakatnya agar sesuai syariat islam.
- b. Memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan syari'ah dalam al-qur'an yaitu pada dana-dana yang telah diatur pula menjadi sumber utama bagi lembaga pengelola zakat. (Kustiawan.T, 2001)

Adapun tugas dari lembaga zakat ini adalah menghimpun dana zakat dari muzakki kemudian mendistribusikan kepada mustahik. Lebih dari itu tugas lembaga zakat adalah mendayagunakan, mencatat serta melaporkan zakat. Lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang mana operasionalnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian perlu adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh lembaga zakat agar misinya tercapai. Ada lima poin pola pengembangan yang perlu diterapkan oleh Badan Amil Zakat, diantaranya:

- a. Pengenalan Masalah

Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, langkah awal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali persoalan baru kemudian pencarian dan penetapan solusi. Solusi tidak akan berguna bilamana persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan muncul karena adanya penyebab dan penyebab mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di

daerah adalah kurang diperhatikannya kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan terjadinya kesenjangan sosial.

b. Penciptaan Peluang Bagi Mustahik

Dalam menciptakan peluang usaha bagi para mustahik dibutuhkan analisa keputusan yang tepat, sehingga dapat menentukan prioritas apa yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Pemilihan prioritas mengacu pada rasio peluang, rasio harapan dan rasio kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana, maupun kapabilitas mudharib.

c. Mengembangkan Usaha Produktif

Pendampingan perlu dilakukan oleh lembaga zakat khususnya pada kegiatan industri kecil di daerah yang memiliki potensial untuk menyerap banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan limbah, pengelolaan barang produksi, pemanfaatan sumber daya alam, dan pendistribusinya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja, dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan demikian lambat laun masyarakat bisa menciptakan ekonomi secara mandiri.

d. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

Pada saat ini hadirnya asosiasi ekonomi industri kecil yang berbasis syari'ah sangat diharapkan. Asosiasi ini disesuaikan dengan ragam jenis industri yang digeluti. Asosiasi ini bisa berbentuk koperasi syari'ah, maupun juga jaringan ekonomi syari'ah. Asosiasi ini akan berperan dalam mengokohkan *bargaining position* pengusaha-pengusaha kecil, baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi.

e. Memanfaatkan Peran Bappeda

Dalam mengembangkan otonomi daerah, kerjasama serta dorongan dari Bappeda sangat dibutuhkan, guna mengembangkan industri kecil. Bappeda harus menciptakan perencanaan strategis bagi berkembangnya bisnis sektor ini. Bappeda perlu juga bekerja sama dengan BAZ daerah untuk membicarakan soal kontribusi

zakat, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pengembangan investasi. (Santoso, 2016)

6. Lembaga wakaf

Di Indonesia lembaga yang mengelola tentang wakaf bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. tugas utamanya adalah untuk memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI juga bertugas untuk mengawasi pengelolaan wakaf produktif, termasuk administrasi dan keuangan. (Bwi.go.id, 2021)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu cara mengumpulkan datanya menggunakan data berupa dokumen, buku, artikel dan lain sebagainya yang kemudian dianalisis oleh peneliti sesuai dengan topik yang diangkat. Sedangkan menurut Khatibah penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mengumpulkan data, mengolah, serta menyimpulkannya dengan cara menggunakan metode/teknik tertentu dengan tujuan mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan, maksud kepustakaan disini penelitian tidak dilakukan di lapangan namun lebih kepada mengkaji berbagai literasi yang berkenaan dengan masalah yang diangkat. (Khatibah, 2011)

Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan artikel dengan penelitian pustaka ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mencari masalah yang menarik serta menetapkan ide penelitian yang kemudian akan dikaji lebih dalam
2. Peneliti mulai mencari informasi yang mendukung terhadap ide yang telah ditentukan
3. Menentukan fokus penelitian
4. Mencari dan menemukan ragam bahan bacaan dan sumber data berupa buku, artikel, dan lain lain yang berhubungan dengan topik yang diangkat.
5. Mengkaji bahan bacaan yang diperoleh dan membuat catatan penting

6. Menambah gagasan dengan mencari sebanyak mungkin sumber informasi tentang topik yang akan dikaji
7. Mengelompokkan bahan yang sudah di dapat kemudian mulai menulis laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Keuangan Bank maupun Nonbank bagi masyarakat

Adapun peran lembaga keuangan syariah berupa bank maupun nonbank bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan asset

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Ada beberapa perbedaan dari kedua bentuk lembaga keuangan tersebut yaitu bank dan lembaga keuangan nonbank. Dari segi penghimpunan dana lembaga perbankan menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat yang surplus dana. Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Sedangkan penghimpunan dana secara tidak langsung berupa surat berharga, penyertaan modal dan pinjaman dari lembaga lain. Adapun lembaga keuangan nonbank dalam menghimpun dananya menggunakan penghimpunan dana tidak langsung saja. Dari segi penyaluran dana lembaga bank memiliki tujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi, serta penyaluran dana ditujukan kepada individu dan badan usaha, serta diperuntukkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sedangkan untuk lembaga nonbank penyaluran dana diutamakan untuk investasi saja dan diutamakan bagi badan usaha serta diutamakan untuk jangka menengah dan panjang.

2. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberi berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (liquidity)

Bagi menyediakan produk-produk bagi unit surplus dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4. Efisiensi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. (B. Yusuf, 2015)

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah

1. Bebas dari magrib (masyir, gharar, riba) serta bebas dari haram dan bathil
2. Perolehan keuntungan dari kegiatan bisnis dan perdagangan sah menurut syariah
3. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). (Soemitra, 2009)

B. Peran lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dan bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti setelah menelaah beberapa kajian. Ada beberapa peran yang dimainkan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat diantaranya melalui mekanisme pembiayaan usaha, pemaksimalan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, serta meningkatkan akses keuangan atau inklusi keuangan yaitu akses dan penggunaan layanan keuangan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan atau kurang mampu. Pembiayaan usaha yang berbasis syariah, berperan penting terutama untuk UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan perluasan lapangan pekerjaan, sementara pengelolaan ZISWAF membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Inklusi keuangan atau peningkatan akses keuangan berperan untuk memberikan peluang bagi masyarakat serta membantu masyarakat, khususnya yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, untuk bisa juga menikmati manfaatnya. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Menurut Maulidur rahmah dkk, (Rahmah, 2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah dengan penyaluran pembiayaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Prinsip syariah yang diusung oleh lembaga keuangan syariah mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat pedesaan serta memberi pengaruh positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran pembiayaannya yang berbasis syariah. Berbasis syariah disini yaitu penyaluran pembiayaan yang tidak menggunakan unsur bunga, namun pembiayaan tersebut diusung atas dasar kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat yang membutuhkan modal. Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Masyarakat pedesaan bisa memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai batu loncatan dalam mengembangkan usahanya agar lebih produktif agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara peningkatan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank seperti lembaga zakat dan wakaf telah lama berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jufri jacob dkk, (Jacob, 2024) menunjukkan bahwa zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dengan adanya zakat ini masyarakat bisa menggali serta mengembangkan potensi yang ada dengan dukungan pemberian bantuan modal, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, penguatan kemitraan serta bantuan pengembangan prasarana yang dilakukan oleh lembaga zakat. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh lembaga zakat bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat dan akan mengubah status ekonomi masyarakat. Zakat bisa memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga berdampak baik bagi ekonomi, pendidikan serta kesehatan masyarakat. Poin yang ketiga adalah peran lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara meningkatkan akses keuangan atau inklusi keuangan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik putri eni lestari dkk, (Lestari, 2024) menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan akses keuangan pada masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam akses keuangan. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah terpencil yang mana sebelumnya daerah tersebut tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Ada beberapa strategi yang digunakan perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan pada sektor riil, penguatan pembiayaan mikro, mengembangkan program kemitraan melalui dana zakat, infak, sedekah, qardh alhasan, dan dana sosial lainnya, serta mengembangkan linkage program dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), pendidikan keuangan, pemberdayaan ekonomi lokal, produk dan layanan yang sesuai.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga bank dan nonbank. Lembaga bank meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga nonbank adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya yaitu dengan upaya pemberian pembiayaan usaha yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat bisa meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat. Pembiayaan syariah tidak menggunakan unsur bunga dalam transaksinya sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga kepada bank syariah dalam mendapatkan modal usaha. Bank syariah mengusung akad kerjasama dengan masyarakat yang membutuhkan modal sehingga mengenal istilah profit and loss sharing, jika mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut maka profit akan di sharing, sementara jika ada kerugian dari kerjasama tersebut loss akan di sharing. Berdasarkan kajian yang dikaji diatas pemberian pembiayaan berbasis syariah bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan rencana pembangunan ekonomi nasional. Selain itu peran serta upaya yang dilakukan bank syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara meningkatkan pengelolaan ziswaf karena zakat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi serta bisa menciptakan kemandirian ekonomi dan bisa mengubah status ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Lembaga zakat bisa memberikan bantuan modal, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, penguatan kemitraan serta bantuan pengembangan prasarana kepada

masyarakat agar tercipta kesejahteraan dan kemadirian ekonomi masyarakat. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan meningkatkan akses keuangan (inklusi keuangan) sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses seluruh keuangan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan sehingga menimbulkan kesetaraan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Nonie, D. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Anam, A. S. (2012). *Problematisasi Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Rafi Sarana Perkasa.
- Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Tiga Serangkai.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Pustaka Setia.
- Berutu, A. G. (2020). *PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA Konsep dan Produk*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Bwi.go.id. (2021). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia*.
- Darsono, D. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan, Cetakan ke-1*. Rajawali Pers.
- Herawati, S. (2012). Dampak Program Pengentasan Kemiskinan DAMPAK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JAYAPURA". *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan BP2P3KS Kementerian Sosial RI*, 16(Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia in cooperation with the Graduate School of Universitas Negeri Yogyakarta), 146.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Jacob, jufri dkk. (2024). PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Edunomika*, 8, 12.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5, 36–39.
- Kustiawan, T, W. dan H. (2001). *akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat*. Institut Manajemen Zakat.
- Lestari, W. P. E. dkk. (2024a). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN PADA DAERAH TERPENCIL. *Ekonomi*

Dan Bisnis, 12(Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa), 270.

- Lestari, W. P. E. dkk. (2024b). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN PADA DAERAH TERPENCIL. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Pusat Riset Dan Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Universitas Samawa*, 12, 273–274.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. (2003). *Pegadaian syari'ah*. Salemba Diniyah.
- Priyadi, U. (2019). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,.
- Rahmah, M. dkk. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *MANTAP: Journal of M*, 1, 155.
- Santoso, I. R. (2016). *MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT*. Ideas Publishing,.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Sulaeman, Moh. Muklis, D. (2023). *ASURANSI SYARIAH*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Graha Ilmu.
- Susilo, Y Sri , Sigit Triandaru, and A. T. B. S. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*,.
- Umam, K. (2009). *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*,. BPFE Yogyakarta.
- Wahyi, Busyro, D. (2020). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SYARIAH*.
- Wardiyah, mia lasmi. (2017). *Manajemen pasar uang dan pasar modal*. Pustaka Setia.
- Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*. Raja grafindo.
- Yusuf, B. tahun 2004 dikutip oleh N. C. dan Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Ekonomi*, 22(Universitas Riau).